



PUTUSAN

Nomor : 74 /PDT/2013/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj.FUJIWATI, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat: Jalan Sumatera Dok IV bawah (depan Mesjid Al Iman) Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Relika Tambunan, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Hamadi Gunung No.1 Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2012, yang kemudian dirubah karena adanya penambahan penerima kuasa yaitu Drs. Pepalem Kembaran, S.H, dkk dengan Surat Kuasa tertanggal 20 September 2013, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pemanding ; ~~~~~

LAWAN :

Hj. THABRANI YUSUF, tempat tanggal lahir Kediri 28 Desember 1946 beralamat di Jalan Raya Sentani samping SMKN I Sentani Timur (Warung Ayu), pekerjaan Swasta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BETHSIE PESIWARISSA, S.H Advokat berkantor di Jahn Bakum RT.1RWI (belakang CNI) Perumnas II, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2013 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ Terbanding ; ~~~~~

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No.74/Pen.Pdt/2013/PT. Jpr. tanggal 30 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang meme

. Hal 1 dari 5 hal Ptsn No.74/Pdt/2013/PT.JPR



riksa dan mengadili perkara Nomor : 74/PDT/2013 /PT.JPR;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Jpr, tanggal 10 September 2013 serta berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.JPR, tanggal 10 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah menurut hukum Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Agustus 2010 dapat dikabulkan sepanjang untuk memenuhi semangat dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 2010 tersebut, yakni untuk mengamankan harta Tergugat yang merupakan saudara kandung Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk kepentingan Tergugat sebesar Rp.541.482.000,- (lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Hal 2 dari 5 hal Ptsn No.74/Pdt/2013/PT.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI - REKONPENSI

1. Menghukum Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini ditaksir sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

~~~ Telah Membaca Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2013, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 10 September 2013 Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Jpr, dapat diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2013 ; ~~~~~

~~~ Telah membaca Memori Banding dari Pemanding/ Penggugat tanggal 16 Oktober 2013 dan Akta Tanda Terima memori banding kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding tanggal 21 Oktober 2013, sedangkan Terbanding/ Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding; ~~~~~

~~~ Telah membaca, Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang diterima Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding di Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 Oktober 2013 ; ~~~~~

~~~Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura bahwa kepada Pemanding/ Penggugat pada tanggal 19 Desember 2013 dan Terbanding/ Tergugat pada tanggal 17 Desember 2013 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi; ~~~~~

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pemanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan

Hal 3 dari 5 hal Ptsn No.74/Pdt/2013/PT.JPR.



Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; ~~~~~

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2013 , namun Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; ~~~~~

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding/ Penggugat, berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.JPR telah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan/ fakta-fakta serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri ; ~~~~~

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut harus dikuatkan ; ~~~~~

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Pembanding/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; ~~~~~

Memperhatikan ketentuan Rbg., KUH Perdata, dan ketentuan lainnya; ~~~~~

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ; ~~~~~
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.JPR., tanggal 10 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; ~~~~~

Hal 4 dari 5 hal Ptsn No.74/Pdt/2013/PT.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). ~~~~~

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **SENIN, tanggal 20 Januari 2014** Oleh kami **CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD LEGOWO, S.H** dan **AHMAD SEMMA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **E.S SOELASTRI, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMAD LEGOWO, S.H

AHMAD SEMMA, S.H,

Panitera Pengganti,

ttd

E. S SOELASTRI, S.H .

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Rp. 6.000.-
 Redaksi Rp. 5.000.-
Biaya Proses Rp. 139.000.-
 JumlahRp. 150.000.-
 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi Ini Sesuai Aslinya
 Pengadilan Tinggi Jayapura
 Panitera ,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H

Nip. 19551129 197703 1 001 .

Hal 5 dari 5 hal Ptsn No.74/Pdt/2013/PT.JPR